

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

No. OT.03.04.38B.10.26.84

Dengan ini kami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menyatakan :

- 1.Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
- 2.Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
- 3.Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Yang Membuat Pernyataan
Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang,



Dr. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).